

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TERHADAP PEMAKAIAN LACAK JAMBI DALAM UPAYA PEMBUDAYAAN DAN PELESTARIAN LACAK JAMBI

Oleh:

**Dr. HELMI, S.H., M.H.
BUSTANUDDIN, S.H., LL.M.**

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Terhadap Pemakaian Lacak Jambi merupakan Upaya Pembudayaan dan Pelestarian Lacak Jambi yaitu bagaimana proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah Provinsi Jambi terhadap pelestarian Budaya Jambi sebagai sebuah karifan lokal jambi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat, pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah khususnya bidang pariwisata dan kebudayaan. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Terhadap Pemakaian Lacak Jambi dalam Upaya Pembudayaan dan Pelestarian Lacak Jambi. Dengan kata lain, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana proses pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemakaian Lacak Jambi dalam Upaya Pembudayaan dan Pelestarian Lacak Jambi.

Sebagai proses penyelenggaraan demokrasi dan kedaulatan rakyat serta otonomi daerah bisa terlaksana, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaian permasalahan dalam masyarakat dan menjaga kearifan lokal jambi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan, sejauhmana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Terhadap Pemakaian Lacak Jambi dalam Upaya Pembudayaan dan Pelestarian Lacak Jambi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keyword: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemakaian, Pembudayaan dan Pelestarian Lacak.

A. PENDAHULUAN.

Pemerintahan Daerah adalah bagian dari pengelolaan negara di daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak Kemerdekaan hingga kini pengaturan tentang pemerintahan daerah telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Awal kemerdekaan terkait dengan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1945, dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 22 tahun

1948, Undang-Undang No. 1 tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959, Undang-Undang No. 18 tahun 1965, Undang-Undang No. 5 tahun 1974, Undang-Undang No. 22 tahun 1999, Undang-Undang No. 32 tahun 2004.¹ dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2008. Tentang. Perubahan Kedua Atas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Membicarakan pemerintahan daerah tidak akan lepas dari membicarakan masalah otonomi daerah dan asas-asas pemerintahan daerah dalam hubungan pusat dan daerah. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan kewenangan daerah otonom tersebut dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam hal penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Otonomi daerah begitu penting dalam pemerintahan Indonesia, hal ini dikarenakan dengan otonomi daerah menurut Bagir manan bertujuan efektif dan efisiensi pemerintahan, karena mengingat Indonesia sebagai :²

- a. Negara Hukum. Didalam negara hukum terdapat pemencaran kewenangan. Otonomi daerah mawadahi salah satu pemencaran kewenangan.
- b. Negara Demokratis. Otonomi daerah bermaksud mengikuti sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Kebhinekaan. Otonomi daerah justru mawadahi perbedaan (pluralistik) yang ada dalam masyarakat.
- d. Negara Kesejahteraan. Dengan otonomi daerah akan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2009, hlm. 314-340.

² Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan local*, In-TRANS Publishing, Malang, 2009, hlm 12-13.

Ibnu Tricahyo menyatakan bahwa salah satu ciri penyelenggaraan otonomi daerah adalah bahwa pemerintahan diselenggarakan dengan partisipatif. Aspirasi masyarakat mendasari hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.³

Bhenyamin Hoessein dalam Ibnu Tricahyo menyatakan bahwa :

“....., otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi. Otonomi daerah diberikan kepada masyarakat, dan bukan daerah atau pemeintah daerah”⁴

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya.⁵

Berkaca bahwa otonomi daerah adalah untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara secara keseluruhan serta melihat aspek positif dari otonomi daerah, maka Sudah selayaknya otonomi luas benar-benar diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk kemajuan bangsa Indonesia seutuhnya, dengan adanya penerapan otonomi daerah dengan konsep otonomi luas dengan penerrapan ketiga asas dalam otonomi daerah diharapkan membawa kemajuan dan kemaslahatan bagi semua warga negara Indonesia. Pertentangan dan perselisihan tentang ketidakadilan dalam pengelolaan pemerintahan yang selama ini sering dikeluhkan dapat diminimalisir, sehingga fokus pemerintahan baik pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pelimpahan wewenang melalui dekosentrasi adalah pendelegasian wewenang kepada perangkat (aparatus vertikal) yang berada dibawah hirarkinya di daerah, sedangkan penyerahan dalam rangka desentralisasi merupakan pendelegasian urusan kepada

³ Ibid. hlm. 13.

⁴ Ibid.

⁵ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm 34.

daerah otonom.⁶ Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara Kesatuan, dapat pula disebut negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah susunannya bersifat Tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara. Melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik dipusat maupun didaerah.⁷

Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain, yaitu : (i) *faktor manusia* sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) *faktor keuangan* yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) *faktor peralatan* yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta (iv) *faktor organisasi dan manajemen* yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.⁸

Untuk mencapai tujuan negara tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara melakukan penyerahan urusan pemerintah dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan dibawahnya. Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

⁶ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UUI PRESS, yogyakarta 2006. hlm. 3.

⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2005,. hlm. 224.

⁸ Josef Riwo Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1982, hal. 59-24.

Penyerahan urusan dalam pemerintahan daerah dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan dalam menghubungkan antara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan negara.

Rasyid dan Paragoan dalam Eko W. Suwardyono memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah akan ditentukan oleh adanya 5 (lima) kondisi strategis yang meliputi : (i) *Self Regular Power*, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya; (ii) *Self Modifying Power*, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah termasuk terobosan inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah; (iii) *Creating Local Political Support*, dalam arti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi kepala daerah sebagai Eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan Legislatif; (iv) *Managing Financial Resources*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; serta (v) *Developing Brain Power*, dalam arti membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas dalam menyelesaikan masalah.⁹

Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain, yaitu : (i) *faktor manusia* sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) *faktor keuangan* yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) *faktor peralatan* yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta (iv) *faktor organisasi dan manajemen* yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.¹⁰

⁹ Eko W. Suwardyono, dkk, 2000, hal. 8-9

¹⁰ Josef Riwo Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1982, hal. 59-24.

Banyak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya adalah permasalahan dan urusan pemerintahan berkenaan dengan urusan kebudayaan dan pariwisata. Dimana salah satu kearifan lokal bagian kebudayaan melayu jambi dan merupakan identitas provinsi jambi yakni lacak jambi tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Dimana Lacak Jambi merupakan kearifan lokal masyarakat jambi yang merupakan kebudayaan provinsi jambi yang harus selalu di jaga dan dilestarikan.

Pentingnya keberadaan dari Lacak Jambi dikarenakan Saat ini Provinsi Jambi terus berupaya mencari sesuatu yang bisa menjadi ikon daerah. Jambi selain telah mempopulerkan batik, songket dan tenunan khas Jambi. Kini ikon baru telah di munculkan oleh Pihak provinsi Jambi yakni Lacak Jambi. Ikat kepala bagi laki-laki Melayu Jambi yang disebut Lacak semakin populer. Sebagai upaya melestarikan pemakaian lacak, di Jambi telah terbentuk Komunitas Lacak Jambi (KLJ). KLJ telah menetapkan duta lacak. Tak hanya itu, dalam berbagai kesempatan lacak juga telah dipakai dalam acara-acara pemerintahan, organisasi kemasyarakatan hingga karyawan hotel.

Secara harfiah lacak bermakna bekacak atau gagah, ikat kepala ini dahulunya dipakai oleh para raja, laskar dan para Panglima Jambi. Kuluk atau tengkuluk pakaian khas Jambi untuk perempuan telah lebih dulu di kenal masyarakat. Kali ini, tengkuluk akan terlihat serasi dengan Lacak yang di gunakan oleh kaum lelaki dan saat ini gencar dipromosikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Lacak merupakan salah satu kekayaan budaya Negeri Jambi. Yang merupakan simbol kewibawaan, kebijaksanaan dan status sosial pemakainya. Lacak awalnya dikenal sebagai salah satu perlengkapan dalam pakaian adat pria Jambi. Untuk kaum Laki-laki yang berada di suku Melayu Jambi, dalam berpakaian adatnya kaum pria Jambi mengenakan lacak pada kepalanya. Lacak sebagai penutup kepala ini di buat dari bahan kain beludru yang warna merah pada bagian dalamnya diberi kertas tebal yang di maksudkan agar menjadikannya keras. Baju Adat kaum pria Jambi dinamakan baju kurung tanggung yang berlengan panjang. Alasan mengapa disebut tanggung, karena ukuran panjangnya cuma sedikit di bawah siku lengan dan tidak sampai pada pergelangan tangan. Maknanya adalah seseorang pria harus tangkas dan cekatan ketika mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan. Keberadaan lacak Jambi juga berdampak positif bagi perekonomian. Usaha pembuatan

lacak mulai menggeliat. Salah satunya di Desa Muaro Jambi, usaha pembuatan lacak panen pesanan. Perlindungan dan pembudayaan Lacak Jambi merupakan suatu yang

Peraturan daerah adalah instrumen hukum pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintahan daerah itu sendiri, sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : *“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”* Kearifan Lokal masyarakat Jambi berkenaan dengan pemakaian Lacak Jambi merupakan nilai budaya yang harus tetap dilestarikan, dan kebijakan yang tepat oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi merupakan suatu tindakan yang relevan dalam perkembangan dan kemajuan daerah pada saat ini.

B. PEMBAHASAN

Pemerintahan Daerah adalah bagian dari pengelolaan negara di daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dijalankan dengan konsep otonomi daerah. Otonomi daerah dalam pemerintahan daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam hal penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Otonomi daerah begitu penting dalam pemerintahan Indonesia, hal ini dikarenakan dengan otonomi daerah menurut Bagir manan bertujuan efektif dan efisiensi pemerintahan, karena mengingat Indonesia sebagai :¹¹

- a. Negara Hukum. Didalam negara hukum terdapat pemencaran kewenangan. Otonomi daerah mawadahi salah satu pemencaran kewenangan.
- b. Negara Demokratis. Otonomi daerah bermaksud mengikuti sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Kebhinekaan. Otonomi daerah justru mawadahi perbedaan (pluralistik) yang ada dalam masyarakat.
- d. Negara Kesejahteraan. Dengan otonomi daerah akan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan daerah dijalan dengan tiga asas yakni asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

¹¹ Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan local*, In-TRANS Publishing, Malang, 2009, hlm 12-13.

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi dan dinegara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada dinegara berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus RT daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintahan pusat seperti :¹²

1. Hubungan luar negeri.
2. Pengadilan;
3. Moneter dan keuangan;
4. Pertahanan dan keamanan, serta;
5. Agama.

Teori residu digunakan dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Salah satu asas dalam otonomi daerah adalah asas desentralisasi, alasan dianutnya desentralisasi dalam pemerintahan daerah dan otonomi daerah menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut :¹³

¹² Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

¹³ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta 1968, hlm. 35) dalam Drs. Josef Riwu Kaho, MPA, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 7-8.

1. dilihat dari sudut pandang politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih didalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintajan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk di urus oleh pemerintahan setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap diurus oleh pemerintahan pusat.
4. dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarah.
5. dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintahan daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Menurut Bayu Surianingrat dalam Edie Toet Hendratno, Desentralisasi pada umumnya menyangkut dua hal yaitu Desentralisi teritorial dan desentralisasi fungsional

:¹⁴

1. Desentralisasi Teritorial (*territorial decentralisatie*), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*). Batas pengaturan tersebut adalah daerah;
2. Desentralisasi fungsional (*functional decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut antara lain adalah pendidikan dan pengairan.

Sementara perspektif desentralisasi administratif mendefenisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif, administrative authority, dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.¹⁵ Alasan Indonesia membutuhkan desentralisasi adalah karena :¹⁶

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat dijakarta, pembangunan wilayah lain sebagian dilalaikan.
2. Pembagian kekayaan secara tidak adil dan tidak merata.
3. Kesenjangan sosial sangat mencolok.

¹⁴ Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 68.

¹⁵ Lili Romli, *Op. Cit*, hlm. 6-7.

¹⁶ Otonomi dalam Kerangka NKRI, <http://www.anwarkim.com/?s=Otda+Dalam+Kerangka+NKRI>, 14/01/2011.

Pelimpahan wewenang melalui dekosentrasi adalah pendelegasian wewenang kepada perangkat (aparatur vertikal) yang berada dibawah hirarkinya di daerah, sedangkan penyerahan dalam rangka desentralisasi merupakan pendelegasian urusan kepada daerah otonom.¹⁷

1. Negara Hukum Indonesia

Moh Mahfud membagi negara hukum terdiri atas Negara hukum Formal dan Negara hukum Materiil. Pada konsep formal negara hukum bertujuan untuk bagaimana cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Diatas Konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintahan dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan yang sering disebut konstusionalisme dalam ketatanegaraan.¹⁸

Sedangkan dalam negara hukum materiil selain menekan hak-hak politik bagi rakyat harus diakuinya pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Pada konsep ini negara hukum yang demokratis bercirikan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan konferensi Internasional commision of jurists di Bangkok Thailand tahun 1995 yakni :

1. Perlindungan konstusional, selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijaminakan.
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan Umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.¹⁹

Mendirikan Negara hukum, membuat hukum dan menjalankan hukum tidak bisa dilepaskan dari rancangan besar mengenai bagaimana kehidupan manusia itu dibangun. Negara hukum itu dibangun untuk merancang kehidupan rakyat yang sejahtera dan

¹⁷ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UUI PRESS, yogyakarta 2006. hlm. 3.

¹⁸ Moh Mahfud, *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal. 20-21.

¹⁹ Ibid, hal 26

bahagia. Bagaimana negara hukum Indonesia ini merancang kehidupan sekian ratus juta rakyatnya menjadi pintu masuk bagi legislasi dinegeri ini.²⁰

Dalam menerapkan Negara Hukum suatu negara itu mempunyai dua tugas yakni :

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan;
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosial-asosial kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan ketujuan nasional.²¹

Negara yang berdasarka atas hukum atau Rechtsstaats pada umumnya bercirikan Demokrasi konstitusionil, dimana Undang-undang dasar mempunyai mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.²² Negara bukan sekedar sekumpulan keluarga belaka atau suatu persatuan organisasi profesi, atau penengah diantara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antara perkumpulan suka rela yang diizinkan keberadaannya oleh negara. Dalam suatu komunitas politik yang yang diorganisir secara tepat, keberadaan negara adalah untuk masyarakat dan bukan masyarakat yang ada untuk negara.²³

Hukum pada hakekatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.²⁴ Hans Kelsen Menyatakan Hukum adalah tata aturan (orde) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI PRESS, 2006, hal. 124.

²¹ Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hal. 39.

²² *Ibid*, hal. 96.

²³ C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004, hal. 6.

²⁴ Amiroeddin Syarif, *Op. Cit*, hal 2.

Konsekwensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²⁵

Sumber hukum itu sendiri terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.²⁶

Dalam pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ditentukan bahwa : i. sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, ii, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis, iii. Sumber hukum Nasional adalah Pancasila dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.²⁷ :

Sumber Hukum Tata Negara mencakup sumber hukum dalam arti Materil dan sumber hukum dalam arti Formil. Sumber hukum dalam arti Materil tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaedah hukum tata negara. Sumber hukum yang termasuk dalam sumber hukum tata negara dalam arti materil itu menurut Bagir Manan antara lain :

1. dasar dan pedoman hidup bernegara;
 2. kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaedah-kaedah hukum tata negara;
- sedangkan Sumber hukum dalam arti Formil terdiri atas :
1. hukum perundang-undangan ketatanegaraan;
 2. hukum adat ketatanegaraan;
 3. hukum kebiasaan ketatanegaraan, atau konvensi ketatanegaraan;
 4. yurisprudensi ketatanegaraan;
 5. hukum perjanjian internasional ketatanegaraan;
 6. doktrin ketatanegaraan;²⁸

Sumber hukum formal menurut Jimly Asshiddiqie haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu sumber hukum formal itu haruslah mempunyai salah satu bentuk antara lain :

1. bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu (regels);
2. bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antara para pihak (contract, treaty);

²⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Kosntitusi Press, 2006, hal. 13.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: PT. Liberty, 2007, hal. 82.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 123-124.

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: : PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 32.

3. bentuk putusan hakim tertentu (vonnis); atau
4. bentuk-bentuk keputusan administratif (beschikking) tertentu dari pemegang kewenangan administrasi;²⁹

Masih menurut Jimly Asshiddiqie, khusus dalam bidang ilmu hukum tata negara pada umumnya (verfassungsrechtslehre), yang biasa biasa diakui sebagai sumber hukum adalah :

1. undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis;
2. yurisprudensi peradilan;
3. konvensi ketatanegaraan atau constitutional conventions;
4. hukum internasional tertentu; dan
5. doktrin ilmu hukum tata negara tertentu.³⁰

Sumber hukum tata negara Indonesia terdiri atas sumber hukum tata negara formal dan materiiil. Pandangan hidup bangsa Indonesia terangkum dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti yang materiiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Dalam bentuk Formalnya nilai-nilai Pancasila itu tercantum dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia dan Peraturan dibawahnya, selain itu adapula hukum dasar atau konstitusi yang sifatnya tidak tertulis.³¹

2. Kebijakan atas Penyelenggaraan Negara.

Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.³² Selain itu negara pada hakekatnya merupakan suatu wadah bangsa

²⁹ Jimly Asshiddiqie, Op. Cit. Hal. 127.

³⁰ Ibid, hal 128.

³¹ Ibid, hal 159.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm, hlm. 11.

untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya yakni tujuan bersama yang telah digariskan didalam Konstitusi suatu negara.

Pada negara yang berdemokrasi pada hakekatnya tujuan negara adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara, mau tidak mau harus membangun semua aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.³³ Hal ini sejalan dalam pelaksanaan pemerintahan negara di Republik Indonesia, Indonesia yang berbentuk negara Kesatuan yang berlandaskan atas hukum harus bertujuan untuk membahagiakan rakyatnya yang merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia, dengan metode pemerintahan yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan kultural bangsa Indonesia. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam beberapa kurun waktu tertentu, akibat pengaruh perubahan politik pemerintahan, telah memberi warna tersendiri dalam pola kegiatan, pola kekuasaan dan pola perilaku kepemimpinan kepala daerah.³⁴ Kondisi ini secara tidak langsung ikut mempengaruhi kemajuan suatu daerah. Aspek terpenting dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terlaksananya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama terjaminnya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia.

Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul *Contrat sosial* berteori, bahwa negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Dalam hal ini Rousseau tidak membahas mengapa perjanjian tersebut terjadi, akan tetapi yang penting hal apa yang

³³ L. Sumartini, dkk, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, , Jakarta, 2001, hlm. 1.

³⁴ J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4.

mengesahkan terjadinya perjanjian masyarakat tersebut yang konsekuensinya orang lalu hidup dalam kekuasaan negara.³⁵ Roger H. Soltau menyatakan bahwa negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat, Max Weber memberikan defenisi negara sebagai suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah dan Robert M. MacIver menyebutkan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.³⁶

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Dengan kata lain negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.³⁷

Bagaimanakah Negara hukum Indonesia itu, bahwa Negara Republik Indonesia menganut konsep tersebut. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan dianutnya asas negara hukum di negara Republik Indonesia. Konsep Negara hukum atau *rechtsstaat* menurut Philipus Hadjon adalah suatu negara yang lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada atas sistem kontinental yang disebut *civil law*. Selain itu negara hukum

³⁵ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Pt. Liberty, 2007, hal. 1.

³⁶ Hendarmin Ranadirekta, *Visi Bernegara, Arsitektur Konstituis Demokratik*, Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2007, hal. 25.

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1982, hal. 38-39.

memiliki konsep adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu dan memiliki peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dan rakyat.³⁸

3. Pemakaian Lacak sebagai bagian dari Kebudayaan dan pariwisata Indonesia

Kesejahteraan merupakan cita-cita, merupakan tujuan negara dan tujuan pembentukan hukum termasuk pembentukan peraturan daerah. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan dengan jelas tujuan pembentukan Negara bahwa "... melindungi segenap Bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...".³⁹ Sesuai dengan tujuan pembentukan Negara yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan. Implikasinya, terjadi perubahan dalam isi cita hukum sebagai "*basic guiding principles*" dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dari koloni Belanda menjadi Undang-Undang Dasar sebagai *grand design* tatanan hukum baru Indonesia.⁴⁰ Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan instrumen penting untuk membangun jiwa dan raga serta modal bagi pembangunan di Indonesia yaitu kemakmuran dan kesejahteraan.⁴¹

³⁸ Kumpulan Makalah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Jilid I*, Bandung: PPs Unpad, 2003, hal. 6-7.

³⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hal. 6

⁴⁰ Bernard Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1998, hal. 26.

⁴¹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 205.

Mewujudkan tujuan negara khususnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berarti harus melaksanakan pembangunan dengan mengerahkan semua potensi yang dimiliki. Dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional dan daerah harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁴²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota".⁴³ Negara menyelenggarakan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara yakni mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945, maka dilakukan pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan otonomi luas, dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya dan penentuan sektor-sektor prioritas daerah. Dalam pembagian urusan antartingkat pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diderivasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

⁴²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 98.

⁴³Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bertalian dengan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa urusan kebudayaan dan pariwisata merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antartingkat pemerintahan. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antartingkat pemerintahan. Berdasarkan pembagian urusan tersebut, sektor Kebudayaan dan pariwisata merupakan urusan pilihan pemerintahan daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam menjamin kelestarian budaya daerah, memberikan kepastian hukum, melidungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup, dimana kebijakan daerah berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum. Dengan adanya era globalisasi dimana dunia tampaknya lebih kecil dan mudah terjangkau karena teknologi semakin canggih, khususnya di bidang komunikasi, maka dengan sendirinya baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat/daerah. Demikian pula dengan tuntutan dan kebutuhan akan mengalami perubahan. Perubahan ini tentunya harus diikuti dengan dinamika pemerintahan. Sesuai dengan fungsi pemerintah yaitu melayani publik, melindungi publik dan mengembangkan

potensi publik maka bagaimana hal tersebut dapat direspon oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota.).

Jambi tampaknya terus berupaya mencari sesuatu yang bisa menjadi ikon daerah setelah sebelumnya mempopulerkan batik, songket, dan tenunan khas Jambi. Saat berkunjung ke rumah dinas Gubernur Jambi, seluruh staf memakai ikat kepala, bahkan tamu undangan khususnya laki-laki diberikan ikat kepala atau 'Lacak'. Ikat kepala bagi laki-laki Melayu Jambi dengan nama Lacak ini semakin populer. Tak hanya dapat dipakai sehari-hari saja, dalam berbagai kesempatan lacak juga telah dipakai dalam acara-acara pemerintahan, organisasi kemasyarakatan hingga karyawan hotel.⁴⁴

Lacak bermakna bekacak atau gagah, ikat kepala ini dahulunya dipakai oleh para raja, laskar, dan para Panglima Jambi. Lacak merupakan salah satu kekayaan budaya Negeri Jambi. Yang merupakan simbol kewibawaan, kebijaksanaan, dan status sosial pemakainya. Awalnya lacak dikenal sebagai salah satu perlengkapan dalam pakaian adat pria Jambi. Untuk kaum Laki- laki yang berada di suku Melayu Jambi, dalam berpakaian adatnya kaum pria Jambi mengenakan lacak pada kepalanya. Lacak bagi pria suku Melayu Jambi melambangkan sistem kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang suami dalam kehidupan berumah tangga, guna melindungi dan memelihara serta meyakinkan masyarakat menuju kesempurnaan serta ketenangan hidup bersama.⁴⁵

Terkenalnya lacak Jambi juga berdampak positif bagi perekonomian. Usaha pembuatan lacak mulai menggeliat, salah satunya di Desa Wisata Muarajambi, usaha pembuatan lacak panen pesanan, hal itu terlihat banyaknya stand dari pelaku usaha kecil

⁴⁴ <https://indonesiatripnews.com/gaya-hidup/2017/05/lacak-dan-tekuluk-ikat-kepala-khas-masyarakat-jambi/>

⁴⁵ <https://indonesiatripnews.com/gaya-hidup/2017/05/lacak-dan-tekuluk-ikat-kepala-khas-masyarakat-jambi/>

menengah (UKM) yang menjual dan menawarkan lacak saat Festival Candi Muarajambi 2017 berlangsung pada 11-14 Mei 2017 lalu.

“Lacak di buat dari bahan kain batik pada bagian dalamnya diberi kertas tebal yang di maksudkan agar menjadikannya keras,” ujar Dewi salah satu pengisi stand di acara Festival Candi Muarajambi 2017. Namun ada juga yang terbuat dari kain songket yang ditenun dengan benang katun bentuk empat persegi (destar), motif disungkit dengan benang emas, warna merah, dan cara pembuatannya dikeraskan dengan kertas tebal bentuk “kepak ayam patah”, mencerminkan kepak ayam tersebut tidak dapat terbang lagi, karena telah diikat dengan suatu tali perkawinan sebagai seorang suami.⁴⁶

Nurlaini, petugas di Museum Siginjau Provinsi Jambi mengungkapkan ikat kepala melayu Jambi bukan hanya Tanjak dan Lacak. Secara adat, ikat kepala ini memiliki nama dan makna yang berbeda, seturut dengan sukunya masing-masing, yaitu:⁴⁷

1. Suku Melayu Kerinci

Masyarakat suku ini biasa menyebutnya Sungkuk (Songkout). Sering juga disebut Tuguk atau Slouk/Lita. Songkout terbuat dari selembar kain batik/songket, berbentuk segi empat berwarna biru dongker, merah maroon, kuning dan hijau disertai motif keluk pakis dan relung kangkung. Bulatan ikat kepala yang diterapkan pada Songkout dikenal dengan istilah balito babalit panco yaitu ikat kepala yang bulat berbelit dan bagian atas seperti kayu yang dipacung. Songkout seperti ini mengandung makna tanda kebenaran atau kebesaran. Penyebarannya berada di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Batanghari sebagian.

2. Suku Melayu Bhatin

Ikat kepala di suku ini dikenal dengan sebutan deto/destar yang terbuat dari kain batik warna biru tua, dengan motif bunga melati dan juga ada yang bermotif tulisan Arab. Ikat kepala yang bertuliskan aksara Arab ini dipakai oleh pemuka adat/alim ulama disebut dengan Deta Kepak Ayam Patah Tegak Petang dan Daun Buluh Tercacah ke Lumpur. Deta ini melambangkan kearifan lokal. Tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo, Muaro Bungo, Batanghari dan Muaro Jambi.

3. Suku Melayu Jambi

Sebagian menyebutnya Tanjak tetapi lebih sering menggunakan kata Lacak. Bahannya terbuat dari kain songket warna merah dan batik warna biru tua dan merah

⁴⁶ <https://indonesiatripnews.com/gaya-hidup/2017/05/lacak-dan-tekuluk-ikat-kepala-khas-masyarakat-jambi/>

⁴⁷ <https://campus.imcnews.id/read/ikat-kepala-melayu-jambi-bukan-hanya-tanjak-lacak>

maroon bermotif fatola yang berbentuk kepak ayam patah. Ini melambangkan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pria dalam kehidupan berumah tangga. Ia berperan melindungi dan memelihara serta meyakinkan masyarakat menuju kesempurnaan serta kesenangan hidup bersama. Lacak tersebar di Kota Jambi, Batanghari dan Muaro Jambi.

4. Suku Melayu Pantai Timur.

Ikat kepalanya dinamai lacak yang biasa digunakan untuk pakaian pengantin. Tetapi untuk pemuka masyarakat/adat lebih sering disebut tanjak. Tanjak adalah ikat kepala yang terbuat dari kain batik/songket warna merah. Bagian depan tanjak dibentuk seperti bambu terpancung dan bagian belakang terdapat kepak ayam patah. Tersirat makna bahwa jika mendapatkan kedudukan tinggi, janganlah berlaku angkuh, jika berada diatas jangan lupa memandang ke bawah, artinya jika menjadi pemimpin janganlah membuat orang lain benci atau menjauhkan diri dari kita. Ikat kepala ini terdapat di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Pemberian nama yang berbeda bukanlah penghalang bagi ikat kepala untuk semakin berjaya. Seakan tidak ingin kehilangan momentum, maka diadakanlah pemusyawaratan mengenai penyebutan ikat kepala secara umum. Pemusyawaratan ini diadakan di salah satu ruang di gedung kantor gubernur bersama Ninik Mamak. Mufakat yang terlahir dari musyawarah tersebut adalah bahwa ikat kepala yang berasal dari Provinsi Jambi disebut Lacak.⁴⁸

Kepopuleran Lacak juga sejalan dengan kebijakan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli yang selalu mempopulerkan pemakaian lacak dikalangan masyarakat. Himbauan tersebut juga diberikan kepada seluruh jajaran pemerintahan provinsi yang dihimbau untuk mempopulerkan Lacak. Rimala Isma Kasi Internalisasi dan Lembaga Budaya Dinas Pariwisata Jambi menyatakan bahwa Lacak merupakan kearifan lokal yang harus terus dilestarikan dan dijaga keberadaannya yakni dengan cara selalu mempromosikan dan memakai lacak terutama pada momen kegiatan-kegiatan dan seremonial pemerintahan.

Pemakaian lacak sebagai busana untuk penutup kepala menurut Rimala Isma terhadap jajaran pemerintahan provinsi jambi merupakan himbauan langsung dari Bapak

⁴⁸ <https://campus.imcnews.id/read/ikat-kepala-melayu-jambi-bukan-hanya-tanjak-lacak>

Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jambi. Hal ini di amini oleh Biro Hukum Provinsi Jambi M Ali Zaini yang menyatakan bahwa pemakaian lacak merupakan himbauan gubernur yang dituangkan dalam surat edaran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjaga kearifan lokal budaya Jambi, Zumi Zola Zulkifli sebagai Pejabat Jambi ingin selalu menjaga kearifan lokal Budaya Jambi.

C. PENUTUP.

Lacak merupakan Kearifan lokal Masyarakat Provinsi Jambi yang harus dilestarikan. Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi sebagai pimpinan daerah selalu menggiatkan pelestarian lacak dengan menghimbau kepada seluruh jajarannya untuk selalu memakai lacak kepada jajarannya, terutama pada kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan dan hari-hari nasional. Bentuk kebijakan ini merupakan suatu langkah maju untuk mempopulerkan kearifan lokal Jambi termasuk sebagai asset pariwisata provinsi. Kebijakan pemerintah daerah untuk pemakaian lacak selain dapat mempopulerkan lacak dikalangan masyarakat, juga dapat meningkatkan aspek ekonomi. Keterkenalan lacak dalam masyarakat menjadikan masyarakat tergerak untuk menggunakan dan mempopulerkan lacak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adisubrata , Winarna Surya, 1999, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Kosntitusi Press.

Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UUI PRESS, yogyakarta.

- Hendratno , Edie Toet, 2009 *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009 *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kaho , Josef Riwo, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Bina Aksara.
- Kaloh, J, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud MD, Moh, 1999, *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Mulia, Jakarta.
- Mertokesumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: PT. Liberty.
- Rahardjo , Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI PRESS.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberti, Yogyakarta.
- Strong, C.F, 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia.
- Sumartini, L, dkk, 2001, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, Jakarta.
- The Liang Gie, 1995, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid III*, Gunung Agung, Jakarta 1968, hlm. 35) dalam Drs. Josef Riwo Kaho, MPA, *Prospek Otonomi Daerah di Negera Republik Indinesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tricahyo, Ibnu , 2009, *Reformasi Pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan local*, In-TRANS Publishing, Malang.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, Muhammad 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama Jajasan Prapanjta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi

Website :

Jimly Asshiddiqie, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang>

<http://kependudukan.lipi.go.id/en/berita/seputar-kegiatan-ppk/274-diskusi-pakar-kebakaran-hutan-dan-lahan-serta-bencana-asap-di-provinsi-jambi>.

<http://jambi.tribunnews.com/2016/03/19/8-fakta-yang-tak-biasa-terjadi-saat-kebakaran-lahan-dan-hutan-2015-di-jambi>.

Otonomi dalam Kerangka NKRI, <http://www.anwarkim.com/?s=Otda+Dalam+Kerangka+NKRI>